

# HALAL SERUPA HARAM: ANALISIS PRAKTEK JUAL BELI AIR NIRA YANG DIFERMENTASIKAN

Netta Agusti<sup>1</sup>, Fauzi Yati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu

<sup>2</sup>UIN Imam Bonjol Padang

[netta.agusti@gmail.com](mailto:netta.agusti@gmail.com) | [fauziyati@uinib.ac.id](mailto:fauziyati@uinib.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana praktik dari transaksi jual beli air nira yang difermentasikan di tengah masyarakat dan kenapa masyarakat masih melaksanakan aktivitas ini. Air nira yang semula halal untuk dikonsumsi ketika diramu dan diendapkan selama beberapa hari akan menjadikan air ini berubah aroma dan rasa yang bisa memabukkan ketika dikonsumsi. Proses fermentasi tersebut juga mengakibatkan terbentuknya kadar alkohol (etanol), sehingga terlarang dan bertentangan dengan syari'at Islam karena termasuk bagian dari *khamar*. Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*, dimana penulis mengadakan interpretasi analisa terhadap data melalui penggambaran yang tepat dengan melihat teori dan pengetahuan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Transaksi jual beli air nira (yang difermentasikan) termasuk kepada pembagian *masalah al-mulghah*, yaitu masalah yang dapat diterima baik oleh akal sehat, namun ada petunjuk syara' yang menolaknya, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Meskipun jual beli ini dilarang dan bertentangan dengan syari'at Islam, namun masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik masih melakukan aktivitas jual beli tersebut, disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: *Pertama*, sudah menjadi kebiasaan yang telah berlansung cukup lama; *Kedua*, sumber mata pencarian; *Ketiga*, keuntungan yang didapatkan relatif cukup besar; *Keempat*, efisien dalam penggunaan waktu dan tenaga; *Kelima*, sebahagian masyarakat menganggap air nira (yang difermentasikan) bukanlah *khamar*.

**KATA KUNCI** Halal, Haram, Jual Beli, Khamar

## PENDAHULUAN

Setiap orang yang bekerja untuk mencari penghasilan wajib mengetahui ilmunya, agar muamalahnya menjadi benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. Banyak diantara kaum muslimin saat ini yang mengabaikan ilmu muamalah dan melalaikan sisi ini. Mereka tidak lagi peduli seandainya harus memakan harta yang haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan penghasilan mereka berlipat. Ini adalah kesalahan besar yang harus berusaha dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari perkara-perkara yang syubhat sebisa mungkin (Ensiklopedi Islam: 2001).

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengatur bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatannya yang membawa manusia

berguna bagi kemaslahatan hidup. Islam telah mengatur jalan hidup manusia lewat al-Qur'an dan al-Hadits, supaya manusia dijauhkan dari sifat yang hina karena perilakunya. Perilaku yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan Rasulullah SAW akan menjamin kehidupan manusia lebih baik dan sejahtera. Ini semua sesungguhnya dapat terlaksana karena manusia adalah makhluk sosial.

Tidak seorangpun di dunia dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri. Sebagai makhluk yang berjiwa sosial, kita dituntut untuk saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang paling sempurna dari pertukaran seperti dalam transaksi jual beli, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki, kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Islam-pun melarang umatnya untuk mengkonsumsi dan memakan harta seseorang dengan cara yang batil, kecuali adanya keridhaan dari kedua belah pihak

ketika berjual beli, termasuk pada objek yang diperjual belikan.

Barang yang diperjualbelikan dalam kehidupan sehari-hari beraneka ragam. Dari barang yang menjadi kebutuhan pokok sampai pada barang yang fungsinya sebagai pelengkap saja. Bahkan dari barang yang asalnya halal untuk diperjualbelikan bisa menjadi haram untuk diperjualbelikan karena tujuannya dijadikan sebagai sesuatu yang haram dan dapat menimbulkan mafsadat bagi masyarakat.

Ulama sepakat memperbolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, salah satu diantaranya adalah jual beli anggur untuk dijadikan *khamar*. Menurut ulama Hanafiah dan Syafi'iyah zahirnya shahih, akan tetapi makruh, sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah adalah batal (Syafei: 2001). *Khamar* adalah zat yang bersifat mengacaukan akal. Sifat ini diantaranya dicontohkan dalam al-Qur'an, yaitu membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkannya sehingga diharamkan untuk mengkonsumsinya (Q.S Alquran (4) ayat 43 dan Al-Maidah (5) ayat 90).

Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah memberikan pengertian *khamar* sebagai nama atau sebutan untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih kembali, sari dan buah itulah yang mengandung unsur yang memabukkan (Dahlan: H.1180). Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi SAW yang artinya: "*Dari Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: " Sesungguhnya dari anggur dibuat khamar dan bahwasanya dari madu dibuat khamar dan dari zabiib (anggur kering) dibuat khamar dan aku melarang kamu dari setiap yang memabukkan".* (H.R Muslim)

Dalam himpunan fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 mengenai alkohol, pada ketentuan umum dinyatakan bahwa *Khamar* adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik yang dimasak ataupun tidak. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan AR adalah gugus aril (MUI, 2011).

Karena besarnya dosa akibat minum *khamar*, maka yang mendapat laknat atau hukuman bukan saja orang yang meminum *khamar*, tetapi juga pihak yang terlibat dengan *khamar* itu, seperti orang yang menghadirkan, menjual, memasok, membuat, mengusahakan, dan yang menikmati hasil penjualan

*khamar*. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: "*Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menghidangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya*" (Sabiq, 2009). Ancaman hukuman bagi peminum *khamar* termasuk dalam kategori *hudud*, artinya telah ditentukan batasan hukumnya. Menurut Jumhur (mayoritas) ulama, hukuman peminum *khamar* adalah didera 80 kali. Hal ini disamakan dengan hukuman *qazf* (orang yang menuduh orang baik-baik melakukan zina). Sebagian ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukumannya adalah 40 dera (Ensiklopedi Islam: 2001).

Di Nagari Andaleh Baruh Bukik banyak terdapat pohon nira, sehingga dari pohon tersebut menjadi sumber salah satu mata pencaharian mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu manfaat pohon nira tersebut adalah dengan mengambil air saripatinya dengan cara disadap. Disamping mereka menggunakan air nira ini untuk bahan baku membuat gula aren, mereka juga mengolahnya menjadi minuman yang dapat memabukkan bagi yang meminumnya. Air nira diperoleh dengan menyadap tandan bunga jantan yang mulai mekar. Tandan ini mula-mula dimemarkan dengan memukul-mukulnya selama beberapa hari, hingga keluar cairan dari dalamnya. Tandan kemudian dipotong dan diujungnya digantungkan batang bambu untuk menampung cairan yang keluar. Cairan manis yang diperoleh dinamai nira, berwarna kekuning-kuningan. Nira biasanya diambil dua kali sehari, yakni pagi dan sore. Saripati air nira yang mereka ambil (saday) ini difermentasikan terlebih dahulu sehingga mengandung alkohol. Para penjual minuman ini menamakannya dengan istilah *air tuak*. Air tuak diracik dengan membubuhkan satu atau beberapa macam kulit kayu atau akar-akaran seperti kulit kayu garu ke dalam nira dan membiarkannya satu sampai beberapa hari untuk proses fermentasi. Orang yang meminum tuak ini dapat membuat dirinya mabuk dan menutupi kesehatan akalunya.

Di Nagari ini terdapat beberapa penjual tuak yang telah lama menjalankan transaksi jual beli ini, meskipun mereka mengetahui bahwa yang diperjualbelikan merupakan suatu yang dilarang oleh agama maupun pemerintah karena lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya. Penjual dan pembeli sama-sama mengetahui akan larangan menjualbelikan minuman yang tergolong memabukkan, dan hal itu jelas-jelas telah dilarang

oleh agama Islam, akan tetapi jual beli ini masih saja berlansung di Nagari Andaleh Baruh Bukik dan masih terlaksana hingga saat ini, padahal tuak ini tergolong dari salah satu minuman keras yang dilarang untuk diperjualbelikan karena memabukkan jika dikonsumsi.

Penjual air tuak mengolah sendiri air nira dengan cara fermentasi. Hasil dari fermentasi ini akan menjadi sebuah minuman, dimana terkandung unsur memabukkan jika diminum. Usaha penjual air tuak ini banyak mendatangkan pembeli yang bahkan berasal dari luar daerah, dan mereka juga membeli air hasil sadapan pohon aren dari masyarakat sekitar yang ingin menjual hasil sadapannya. Penjual meletakkan air tuak yang berasal dari air nira tersebut untuk dijual dengan menggunakan derigen-derigen yang tertutup rapat, sehingga tidak mencurigakan pihak lain jika dibawa oleh pembeli. Untuk setiap satu derigen air tuak berisikan 35 liter air tuak dan dihargai sebanyak Rp.85.000 dan pembeli yang kebanyakan membeli air tuak ini menggunakan derigen tersebut, selanjutnya akan diencerkan sendiri di warung-warung yang mereka miliki dengan cara mendistribusikannya dengan botol-botol yang telah mereka sediakan. Pengencer air tuak ini menjualnya dengan harga Rp. 4000 hingga Rp.5000 untuk setiap satu botolnya. Menurut pengakuan dari salah seorang pembeli bahwa air ini jika diminum bisa membuat orang mabuk. Apabila membelinya 1 botol saja bisa membuat kita hilang akal, apalagi kalau kita meminumnya lebih banyak. Tapi itu tergantung kepada peminumnya, jika yang meminumnya memiliki tubuh yang kuat bisa mengkonsumsinya hingga 3 botol baru bisa membuat orang tersebut mabuk dan jika orangnya lemah 1 botol air tuak saja sudah bisa membuatnya mabuk.

Dilihat dari asalnya tuak ini yaitu saripati pohon aren (air nira) merupakan air yang diperbolehkan untuk diminum, akan tetapi setelah adanya fermentasi yang mengakibatkan berubahnya sifat yang dapat memabukkan, dan ini dapat tergolong menjadi *khamar* sehingga memabukkan jika diminum, karena mempunyai sifat yang dapat menutupi akal jika dikonsumsi.

## METODE

Dalam upaya mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci dari permasalahan, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk

kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007: h.6). Dalam hal penelitian ini, peneliti mengamati perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya terhadap orang-orang yang ikut terlibat dalam transaksi jual beli air nira (yang difermentasikan) di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari responden melalui wawancara dan observasi terhadap objek diteliti yaitu semua informasi dan data yang didapatkan di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan ini. Dari 20 orang total keseluruhan populasi penjual air nira (yang difermentasikan) yang ada di Nagari ini, Penulis mengambil sebanyak 5 orang sampel dari populasi yang ada yaitu penjual dan pembeli air nira dengan menggunakan teknik *purposive sample*.

Untuk memberikan analisa terhadap data yang diperoleh digunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan memeriksa semua data yang ada, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, menganalisa dan menarik kesimpulan dari data tersebut (Muhajir, 1998). Dalam penetapan hukumnya, digunakan metode *qiyas* dan *masalah mursalah* untuk menggali hukum syara' dari apa yang diteliti. *Qiyas* adalah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan '*illat*' antara keduanya. Sedangkan *masalah mursalah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum syara' (Syarifuddin,2008).

## TEMUAN DAN BAHASAN

### Jual Beli dalam Islam

Jual beli adalah salah satu bentuk perekonomian yang diharamkan untuk memperoleh harta orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi semua ketentuan dan persyaratan-persyaratannya. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan pengertian jual beli baik secara etimologi (*lughah*) dan terminologi (istilah) atau menurut hukum Islam.

Menurut bahasa perkataan jual beli diambil dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Arti kata tersebut saling berkaitan. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata membeli adanya perbuatan membeli. Dari dua suku kata jual beli menunjukkan bahwa adanya suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang yang tertentu, dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya (Simorangkir et al, 2007: h.77).

Menurut Wahbah Zuhaily (1984), jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta lain berdasarkan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disukai dengan yang sama berdasarkan cara yang bermanfaat yang tertentu yaitu ijab atau saling memberi (Azzuhaily, 1984: h.344). Menurut Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah* dinyatakan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati (Suhendi, 2010: h. 68-69).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling menukar barang dengan barang ataupun dengan alat tukar yang sah (uang) atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam jual beli tidak boleh adanya pemaksaan, jika antara penjual dan pembeli telah mendapatkan sebuah keputusan maka berpindahlah hak kepemilikan barang tersebut.

Jadi secara umum dapat diartikan bahwa jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang yang lainnya dengan tujuan untuk memiliki harta tertentu yang berdasarkan atas suka sama suka menurut ketentuan yang dibolehkan, adakalanya dengan *ijab* dan *qabul* dan adakalanya tanpa *ijab* dan *qabul* seperti yang berlaku pada pasar swalayan yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Akan tetapi dalam niatnya dalam melakukan transaksi sudah terkandung pengertian jual beli.

Dalam al-Qur'an sangat jelas Allah SWT memerintahkan jual beli kepada umat Islam. Allah telah jelas-jelas memberikan ultimatum pada kita bahwa jual beli adalah salah satu kegiatan manusia yang dihalaikannya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah*

*disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".*

Maksud dari ayat ini adalah bahwa Allah SWT menghalalkan laba dalam perniagaan dan jual beli serta mengharamkan riba, yaitu tambahan yang ditambahkan pemilik uang dengan sebab menambah waktu pada orang yang berhutang padanya dan menunda pembayaran hutangnya (ath-Thabari, 2008: h. 732).

Ayat- ayat yang diturunkan Allah SWT mengenai jual beli memberikan arahan bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan jual beli dengan tidak merugikan pihak lain dan hendaknya mendatangkan saksi dari kegiatan jual beli tersebut dengan tujuan jika pada suatu saat nanti terdapat hal-hal yang tidak baik dalam perniagaan, maka saksi dapat didatangkan untuk memperkuat pihak yang berniaga.

Di antara Hadist Nabi SAW yang menganjurkan tentang jual beli adalah Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh al-Bazar dan al-Hakim yang artinya: *Dari Rafi'ah ibn Rafi' bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya orang : apa mata pencaharian yang paling baik ? Nabi SAW menjawab : "Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang halal".* (Diriwayatkan oleh al-Bazar dan ditashihkan oleh al-Hakim).

Hukum dari pelaksanaan jual beli adalah *mubah* (boleh) dengan ketentuan syarat dan rukun yang telah ditetapkan menurut syara'. Hal ini pun sesuai dengan kaidah fiqh yaitu: *"Hukum asal pada muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".*

Jual beli akan sah bila terpenuhi rukun dan syaratnya, mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah adalah *ijab* dan *kabul* yang menunjukkan pada saling tukar menukar atau berupa saling memberi (muathah). Sedangkan yang menjadi rukun jual beli di kalangan Jumhur ada tiga, yaitu *ba'i wa al-musyteri* (penjual dan pembeli), *tsaman wa mabi'* (harga dan barang), *shighat* (Rozalinda, 2005: h.59).

Menurut Juhur Ulama syarat jual-beli sesuai dengan rukun jual-beli itu sendiri, yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli), Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat sebagai berikut: (a) Baligh (berakal), (b) Atas kemauan sendiri, (c) Bukan pemboros dan pailit.
2. Mabi' wa tsaman (benda dan uang), disyaratkan: (a) milik sendiri, (b) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya, (c) Benda dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. (d) Benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqqawwim*. *Mal mutaqqawwim* merupakan benda yang dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya, maka tidak sah melaksanakan jual beli terhadap benda yang tidak dibolehkan syariat untuk memanfaatkannya.
3. Sighat ijab dan Kabul, disyaratkan : (a) diucapkan oleh yang mampu (*ahliyah*), (b) Kabul bersesuaian dengan ijab. Misalnya seseorang berkata "saya jual barang ini dengan harga sekian, kemudian dijawab saya beli, atau saya terima atau yang semakna dengan kalimat tersebut sesuai dengan kebiasaan, (c) Menyatunya majelis (tempat) akad.

Dalam melaksanakan jual beli harus diketahui prinsip-prinsip jual beli. Prinsip-prinsip jual beli terdiri dari dua aspek yaitu dilihat pada zatnya dan dilihat pada proses muamalahnya.

Allah mensyari'atkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain dan tidak ada cara yang lebih sempurna daripada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya (Sabiq, 2008: h. 36).

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-Garis Besar Fiqh*, menyatakan hikmah disyariatkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya. Seseorang yang memiliki harta ditanggannya, tetapi ia tidak begitu membutuhkannya. Sebaliknya seseorang membutuhkan suatu harta namun harta yang dibutuhkannya itu ada pada orang lain. Seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkannya juga memerlukan harta yang ada ditanggannya yang tidak diperlukannya itu maka

dapat berlaku upaya tukar menukar yang disebut dengan jual beli (Syarifuddin, 2003: h.194).

Di antara hikmahnya yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam, karena dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, pengkhianatan dan penipuan. Orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada ditangan orang lain. Dengan tanpa adanya muamalah, maka persoalan yang timbul adalah peperangan dan perselisihan yang dapat merusak alam dan mengacaukan keserasian kehidupan.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "*Dari Abu Hurairah ra, dia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda "Bersumpah dapat mempercepat lakunya dagangan, tetapi dapat menghilangkan berkah"* (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Sebuah transaksi (akad) jual beli telah dilakukan dan memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka konsekuensinya adalah penjual wajib memberikan hak milik barang kepada pembeli, dan pembeli memindahkan hak milik barangnya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati, selanjutnya pembeli dan penjual halal untuk menggunakan barang yang berpindah hak miliknya tersebut.

### Hukum Jual Beli Khamar dalam Islam

Menurut juhur ulama, khamar adalah segala bahan yang memabukkan, dan ia diproses dari bahan-bahan tertentu seperti buah anggur, gandum, beras, dan lain-lain. Pengertian ini ditetapkan berdasarkan Hadist Rasulullah SAW yang artinya: "*Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Nabi SAW bersabda, semua yang memabukkan adalah khamar dan semua khamar itu adalah haram*". (H.R. Muslim).

Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah memberikan pengertian khamar sebagai nama atau sebutan untuk jenis minuman yang dibuat dari perasan anggur sesudah dimasak sampai mendidih kembali, sari dan buah itulah yang mengandung unsur yang memabukkan (Dahlan, 2000: h.1180). Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi SAW : "*Dari Umar r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: " Sesungguhnya dari anggur dibuat khamar dan bahwasanya dari madu dibuat khamar dan dari zabiib (anggur kering) dibuat khamar dan aku melarang kamu dari setiap yang memabukkan"* (H.R Muslim).

Kemudian Imam Al-Ghazali mendefinisikan bahwa khamar itu adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan (Sabiq, 2009: h.47). Dalam himpunan fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 mengenai alkohol, pada ketentuan umum dinyatakan bahwa Khamar adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur atau yang lainnya, baik yang dimasak ataupun tidak. Alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik apapun yang memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon. Rumus umum senyawa alkohol tersebut adalah R-OH atau Ar-OH dimana R adalah gugus alkil dan AR adalah gugus aril (MUI, 2011: h. 736).

Setelah dilakukan *tahqiqul manath* (penelitian terhadap fakta), para ahli kimia menyimpulkan bahwa zat yang memiliki sifat yang memabukkan pada khamar adalah etanol atau etil alkohol. Meski ada zat lain yang bersifat sama namun etanol lebih dominan. Jenis atau gugusan alkohol tidak hanya etanol tapi definisi umum di masyarakat menyatakan bahwa penyebutan alkohol mengarah pada etanol. Sehingga minuman yang mengandung alkohol pada batas tertentu yang bisa menyebabkan mabuk, meski bukan hasil fermentasi dapat pula dikatakan khamar (Qardawi, 2012). Hasil rapat komisi fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang pedoman fatwa produk halal, bahwa minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman yang mengandung etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 1 %.

Mengapa etanol bisa disimpulkan khamar? Ini didasarkan pada penelitian di laboratorium modern terhadap bahan baku dan proses pembuatan khamar di masa Rasulullah Saw dan sahabat. Bahan baku yang diteliti adalah anggur, misalnya, mengapa anggur, sebab ia merupakan salah satu bahan baku yang digunakan di masa Rasulullah SAW untuk membuat khamar. Prosesnya dilakukan dengan cara fermentasi. Sebab, proses ini juga pernah dilakukan dimasa Rasulullah SAW dan sahabatnya. Kemudian bahan baku tersebut diproses dengan proses fermentasi. Setelah menghasilkan "khamar", selanjutnya diteliti substansi khamar tersebut, apa kandungannya, serta unsur-unsur pembentuknya (Qardawi, 2012).

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa khamar itu merupakan suatu hal yang dapat memabukkan, maka apabila seseorang mengkonsumsinya pikirannya akan menjadi terganggu. Khamar itu tidak hanya terbuat dari anggur, melainkan terbuat dari segala jenis buah-buahan atau biji-bijian yang memabukkan

dengan arti kata khamar itu merupakan hasil olahan manusia.

Khamar diharamkan berdasarkan dalil dari al-Qur'an dan Hadist, meskipun Nash al-Qur'an tidak mengharamkan khamar sekaligus, tetapi secara bertahap. Nash pertama adalah Firman Allah SWT dalam surat Surat al-Baqarah ayat 219. Setelah itu, turunlah Nash al-Qur'an yang menyatakan bahwa meminum khamar adalah dosa, hal ini terdapat dalam, al-Nisa' ayat 43.

Dalam Tafsir al-Qurtubi dijelaskan bahwa sebab turun ayat 43 dari Surat annisa' ini adalah At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata: Abdurrahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami, lalu ia mengajak kami untuk menikmati makanan itu, dan memberikan minum berupa khamar, lalu kami meminum khamar yang disuguhkan kepada kami, dan tibalah waktu shalat, lalu mereka menyuruhku untuk menjadi imam (dalam shalat itu), aku membaca: "Katakanlah hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah (dan kami menyembah apa yang kamu sembah). Maka Allah SWT menurunkan ayat ini (Al-Qurtubi, 2008: h.475).

Akhirnya, turunlah ayat yang mengharamkan khamar secara mutlak, yang terdapat dalam Surat al-Maidah ayat 90 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*".

Abu Maisarah mengatakan bahwa Ayat ini turun sebab Umar bin Khatthab. Sesungguhnya dia menyampaikan kepada Nabi SAW kelemahan-kelemahan khamar dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdoa kepada Allah SWT agar khamar diharamkan seraya berkata: "Ya Allah, jelaskan kepada kami mengenai hukum khamar dengan penjelasan yang memuaskan." Maka turunlah ayat-ayat tersebut. Kemudian Umar berkata, "Kami menyudahinya, kami menyudahinya. (Al-Qurtubi, 2008: h. 683).

Ada yang berpendapat lain bahwa sebab turun ayat ini adalah Al-Husain bin Ali Ash-Shuddai menceritakan kepada kami, dia berkata: hajjaj bin Al-minhal menceritakan kepada kami, dia berkata: Rabiah bin Kultsum menceritakan kepada kami dari Jubair, dari bapaknya, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Ayat yang mengharamkan khamar pada awalnya turun berkaitan dengan dua kabilah Anshar yang telah meminumnya. Lalu ketika mereka mabuk, sebagian dari mereka mengolok-olok sebagian lainnya. Kemudian setelah mereka sadar, salah seorang di antara mereka melihat bekas luka di muka dan jenggotnya, lalu berkata,

“Saudaraku si fulan telah melakukan hal ini kepadaku, padahal sebelumnya tidak ada iri dan dengki di antara mereka berdua. Demi Allah, seandainya dia sayang kepadaku, tidak mungkin dia melakukannya!” Akhirnya timbulah kebencian di antara mereka. Oleh karena itu, turunlah firman Allah SWT yang mengharamkan khamar (At-Thabari, 2008: h. 369).

Dalam Tafsir At-Thabari dinyatakan bahwa makna kata رجس adalah dosa, kotor dan dibenci oleh Allah Swt. Kata رجس menunjukkan kenajisannya, karena kata *ar-rijs* dalam bahasa Arab berarti *an-najaasah* (najis). Sedangkan pada kata من عمل الشيطان من “Termasuk perbuatan syetan”, maksudnya adalah meminum khamar, berjudi, menyembelih untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, masuk dalam kategori hiasan syetan untuk manusia, sama sekali bukan amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT. bahkan termasuk perkara yang dibencinya (At-Thabari, 2008: h.361).

Karena besarnya dosa akibat minum khamar, maka yang mendapat laknat atau hukuman bukan saja orang yang meminum khamar, tetapi juga pihak yang terlibat dengan khamar itu, seperti orang yang menghidangkan, menjual, memasok, membuat, mengusahakan, dan yang menikmati hasil penjualan khamar.

Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harga (pembayaran) dari sesuatu tersebut, yakni menjual barang-barang yang dilarang untuk dijual. Rasulullah Saw telah melarang untuk menjual bangkai, khamar, babi dan patung. Seseorang yang menjual bangkai, yaitu daging binatang yang tidak disembelih sesuai Syar’i maka dia termasuk orang yang menjual bangkai dan mendapatkan harga pembayaran yang haram, begitu juga haram menjual khamar. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW : *“Dari Ibnu ‘Abbas ra ia berkata: aku melihat Rasulullah SAW duduk di pojok, kemudian mengangkat pandangannya ke langit lalu tersenyum dan berkata “Semoga Allah melaknati orang-orang yahudi (diucapkan sebanyak tiga kali), karena Allah mengharamkan atas mereka lemak-lemak itu, tetapi mereka menjualnya dan memakan uang hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan sesuatu, maka haram pula uangnya”.*

Khamar mencakup segala sesuatu yang bisa memabukkan, baik dinamakan arak, minuman ringan, minuman suplemen, perasan anggur, wiski atau dinamakan dengan sebutan-sebutan yang lain. Perubahan nama tersebut tidak bisa mengubah hakikatnya. Orang yang menjual dan mengedarkannya adalah orang yang berdosa dalam pandangan Islam, karena barang-barang yang dapat

menghilangkan kesadaran tersebut dapat mengakibatkan kerusakan dan keruntuhan tatanan masyarakat.

### Monografi Lokasi Penelitian

Nagari Andaleh Baruh Bukik merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Nagari ini terletak ± 10 KM dari Batusangkar, ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar dan merupakan nagari yang masih banyak memiliki bangunan tua (Rumah Gadang), rata-rata berumur di atas 100 tahun yang masih terjaga dan masih dimanfaatkan untuk acara-acara adat. Rata-rata masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik beragama Islam, dan diantara sumber utama pencaharian penduduknya adalah petani dan berdagang.

Kondisi geografis Nagari Andaleh Baruh Bukik terdiri dari perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 600 – 1200 meter dari permukaan laut, yang letak geografisnya berada di antara 100°37’22” – 100°40’19” BT dan 0°21’39” – 0°24’36” LU. Luas Nagari Andaleh Baruh Bukik adalah 3.820 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) Jorong, yaitu Jorong Andaleh dan Jorong Baruh Bukik. Secara geografis Nagari Andaleh Baruh Bukik sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian, perkebunan, dan pariwisata karena posisi strategisnya berada pada jalur Batusangkar dan Lintau Buo Utara dan termasuk kedalam kawasan Agropolitan Kabupaten Tanah Datar. Adapun kondisi kemiringan lahan daerah (topografi) Nagari Andaleh Baruh Bukik didominasi oleh topografi curam dengan luas 1118 Ha, sangat curam seluas 923 Ha dan secara berturut-turut diikuti dengan agak curam 749 Ha, Landai 698 Ha serta topografi datar 332 Ha.

Sebagian besar wilayah Kenagarian Andaleh Baruh Bukik masih berupa hutan. Hutan rakyat yang ada sebahagian telah ditanami dengan tanaman pinus yang merupakan gerakan reboisasi hutan lindung pada tahun 80-an, namun saat ini keberadaan pohon pinus tersebut tidak memberikan kontribusi yang berarti pada pendapatan petani, dimana hutan yang semulanya merupakan lahan produktif (tanah hak ulayat) saat ini tidak dapat dimanfaatkan untuk penanaman komoditi lainnya. Pada tahun 2009 dengan program Gerakan Nasional Hutan Rakyat Lindung Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat, Nagari Andaleh Baruh Bukik dibantu dalam pengadaan saprodi untuk penanaman hutan rakyat seluas 10 Ha. Adapun hasil hutan yang diperoleh masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik kebanyakan pada saat ini adalah kayu dengan hasil 96 m<sup>3</sup> per

tahun dan gula enau yang berasal dari pohon aren sebanyak 3.500 ton per tahun.

Areal persawahan di Kenagarian Andaleh Baruh Bukik tidak begitu luas bila dibandingkan dengan areal perkebunan, dalam arti sawah yang dimiliki oleh masyarakat hanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing keluarganya saja. Disamping pesawahan dan hasil hutan yang diperoleh dari kebanyakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik juga menggarap perkebunan. Perkebunan aren dengan luas 15 Ha merupakan salah satu perkebunan yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik.

### **Aktivitas Jual Beli Air Nira (Yang Difermentasikan)**

Sebahagian besar penduduk Kenagarian Andaleh Baruh Bukik hidup dari hasil perkebunan dan pertanian, terutama dari hasil perkebunan aren, baik yang berasal dari perkebunan milik mereka sendiri ataupun dari hasil hutan yang diperoleh. Lahan (areal) perkebunan aren di Kenagarian Andaleh Baruh Bukik sangat luas, yakni mencapai 15 Ha dan hasil hutan sebanyak 3500 ton aren per tahunnya.

Air nira yang diperoleh dari sadapan pohon aren tidak langsung dijual kepada masyarakat. Air nira (yang difermentasikan) harus diolah dalam beberapa tahap. Berikut beberapa tahapan dalam membuat air nira (yang difermentasikan) sehingga menjadi minuman yang disebut dengan tuak. Tahap pertama yaitu air nira harus diambil terlebih dahulu dari batangnya dengan cara memilih tandan pohon aren yang telah ada mayang/arai. Mayang/arai merupakan bagian bunga dari pohon aren. Yang selalu disadap adalah bunga jantan karena jumlah dan mutu hasil lebih memuaskan dibanding bunga betina. Bunga jantan lebih pendek dari bunga betina. Panjangnya sekitar 50 cm. Sedangkan bunga betina mencapai 175 cm. Air nira yang dihasilkan pada setiap tandan dapat dipanen dalam rentang waktu selama 2-3 bulan.

Tahap kedua adalah cabang pohon aren yang terdapat mayang/arai tersebut dibersihkan dengan mengangkat ijuk yang ada disekitar tandan, ini dilakukan agar proses penyadapan air nira berjalan lancar dan terhindar dari kerusakan yang tidak diinginkan. Setelah itu tandan mayang/arai diayunkan dan dipukul-pukul selama lebih kurang 25 menit tanpa merusaknya. Proses ini bertujuan untuk membuka pori-pori yang ada pada tandan, hingga keluarnya cairan air nira dari dalamnya. Dalam

proses pemukulan tandan-tandan tersebut, seorang penyadap disarankan membaca niat yang baik sambil meminta permintaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Arsal (2012) salah seorang penjual sekaligus penyadap air nira pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2012:

*"Pada saat memukul-mukul tandan, kami sebaiknya membaca niat yang baik agar pohon aren tersebut mengeluarkan banyak air nira. permintaan yang kami bacakan pada umumnya dimulai dengan membacakan Basmallah, tetapi ada juga masyarakat yang mengutarakan permintaannya dengan membaca : Tek li getek, Tagoli-goli mayang, Barayia gak saketek, untuak pambali kain sambayang".*

Tahap selanjutnya adalah pemotongan tandan mayang/arai. Pada ujung yang telah dipotong digantungkan tabung yang terbuat dari batang bambu untuk menampung air nira yang akan keluar. Masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik menamakannya dengan *Batuang Sungguah* yang panjangnya antara 1 - 1,5 cm. Isi setiap *Batuang Sungguah* ini bisa mencapai 5 sampai dengan 35 liter pertandannya setiap hari. Pemotongan ujung tandan ini dilakukan sedikit demi sedikit setiap pagi dan sore hari agar air nira lancar keluar. Tahap terakhir adalah proses pembuatan air nira (yang difermentasikan) sehingga menghasilkan minuman yang dinamakan dengan tuak. Dalam pembuatannya, air nira yang telah didapatkan dari penyadapan dimasukkan kedalam bejana-bejana (ember) yang cukup besar. Kemudian air nira tersebut dicampurkan dengan kulit kayu garu. Untuk setiap 35 liter air nira dicampur dengan ½ ons kulit kayu garu yang mereka dapatkan dari luar daerah. Kulit kayu garu ini berfungsi untuk membantu proses pemasakan dan fermentasi air nira menjadi air tuak. Air nira yang telah dicampur dengan kulit kayu garu selanjutnya didiamkan (difermentasikan) selama 1-2 hari, sehingga berubahnya warna dan aroma air nira yang semulanya manis dan segar, menjadi terasa pahit dan beraroma asam dan menghasilkan kadar alkohol sekitar 3 - 5 %.

Fermentasi merupakan proses pengolahan yang menggunakan peranan mikroorganisme (jasad renik), sehingga dihasilkan produk-produk yang dikehendaki. Mikroorganisme (jasad renik) adalah makhluk hidup yang sangat kecil, sehingga mata biasa tidak mampu melihatnya. Mikroorganisme ada di mana-mana di sekeliling kita, seperti pada tanah, air, bahan makanan, bahkan melayang-layang di udara yang kita hirup setiap hari. Proses fermentasi bisa terjadi secara langsung, tanpa harus menambahkan ragi ke dalamnya. Proses inilah yang dikenal dengan fermentasi spontan. Jika proses tersebut sudah

berlangsung bertahun-tahun, maka mikroba yang ada di udara secara alamiah akan terseleksi sendiri, sehingga hanya mikroba tertentu sajalah yang dominan. Fermentasi spontan bisa terjadi dimana saja, termasuk juga fermentasi air nira. Air nira yang telah disadap dan dibiarkan di udara terbuka, maka dengan sendirinya akan berlangsung proses fermentasi dari mikroba yang ada di udara. Lama proses fermentasi ini akan mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkannya. Semakin lama proses fermentasi semakin tinggi kandungan alkoholnya (Diwarta,2012)

Aktivitas jual beli air nira (yang difermentasikan) sudah berlangsung sejak waktu yang lama, yakni semenjak tahun 1983 hingga saat ini (Arsal, 2012). Aktivitas jual beli air nira (yang difermentasikan) dilakukan di rumah kediaman dari para penjual (distributor). Kebanyakan dari pembelinya langsung datang ke tempat tersebut. Pihak-pihak yang melakukan jual beli air nira (yang difermentasikan) ini terdiri atas masyarakat yang ada di Kenagarian Andaleh Baruh Bukik dan masyarakat yang berada di luar Kenagarian Andaleh Baruh Bukik. Masyarakat yang mengambil dan memproduksi air nira (yang difermentasikan) ini bertindak sebagai pihak pertama atau penjual. Adapun pihak yang kedua adalah masyarakat yang bertindak sebagai pembeli yang berada di Kenagarian Andaleh Baruh Bukik atau yang berada di luar Kenagarian.

Dalam pandangan ulama setempat jelas mengharamkan transaksi jual beli air nira (yang difermentasikan) atau tuak ini. Mereka berpendapat bahwa air nira (yang difermentasikan) telah mengandung unsur khamar yang memabukkan, sehingga diharamkan oleh syari'at Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Daswanto salah seorang alim ulama yang ada di Nagari Andaleh Baruh Bukik: "Kami sebagai orang yang tahu hukum agama telah berusaha menyampaikan pemahaman-pemahaman agama yang kami miliki mengenai keharaman air nira (yang difermentasikan) yang menyatakan bahwa aktivitas jual beli khamar ini diharamkan oleh agama, termasuk aktivitas jual beli air nira (yang difermentasikan), namun masyarakat masih tetap menjalankan aktivitas jual beli tersebut, tanpa memperdulikan usaha yang mereka geluti selama ini telah diridhoi oleh Allah SWT atau tidak" (Daswanto, 2012).

Masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik pun berbeda pendapat mengenai keharaman transaksi jual beli air nira (yang difermentasikan). Masyarakat yang pro adalah masyarakat yang menganggap air nira (yang difermentasikan) bukanlah tergolong

kepada khamar, sehingga segala usaha yang berkaitan dengan jual beli ini masih diperbolehkan. Adapun masyarakat yang kontra terhadap jual beli ini adalah masyarakat yang menilai bahwa air nira (yang difermentasikan) diharamkan oleh syara' karena memabukkan dan tergolong kepada khamar sebagaimana yang telah disampaikan oleh para alim ulama setempat. Akan tetapi masyarakat tidak bisa untuk memberantas kebiasaan jual beli ini, karena tidak adanya peraturan yang mengikatnya dan jauh dari pengawasan aparat hukum, sehingga masyarakat yang kontra akan jual beli ini hanya bisa mengatakannya lewat pembicaraan-pembicaraan yang diungkapkan ditengah-tengah masyarakat.

Dalam penelitian Siti Mar'atus Sholikhah (2010) dengan judul Kajian Kadar Etanol dan Asam Asetat Dalam Cairan Nira Siwalan (*Borassus Flabellifer* Linn) Menggunakan Metode Kromatografi Gas (Gc), bahwa Pendiaman nira dapat mengakibatkan meningkatnya aktivitas enzim yang ada di dalam nira terutama enzim glukokinase, enzim fofoglukoisomerase, enzim fosfofrutokinase, enzim aldolase, enzim gliseraldehida-3-Pdehidrogenase, enzim fosfogliseril kinase, enzim enolase, enzim piruvat kinase, enzim piruvat dekarboksilase, enzim dehidrogenase alkohol dan enzim acetobacter acetic sehingga dapat mempercepat terjadinya proses fermentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui kadar etanol (alkohol) berturut-turut selama pendiaman 10 jam, 34 jam, 58 jam, 82 jam, 106 jam, 130 jam dan 154 jam sebesar 0,626 %, 3,243 %, 7,880 %, 8,010 %, 8,088 %, 8,658 % dan 8,450 %. Sedangkan kadar asam asetat (cuka) selama pendiaman 10 jam, 34 jam, 58 jam, 82 jam, 106 jam, 130 jam dan 154 jam berturut-turut sebesar 0,000 %, 0,000 %, 0,424 %, 0,424 %, 0,523 %, 0,556 % 0,474 % (Sholikhah,2012).

Dalam hal air nira (yang difermentasikan), penulis mengqiyaskannya kepada khamar. berdasarkan dalil Nash al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 43, surat al-Baqarah ayat 219 dan surat al-Ma'idah ayat 90 dan Hadist Nabi, dinyatakan bahwa khamar diharamkan dan dilaknat penggunaannya oleh Allah SWT dengan 'illatnya adalah memabukkan bagi yang meminum. Oleh karena itu setiap hal yang memabukkan dapat tergolong khamar, baik mengkomsumsinya sedikit ataupun banyak. Selain itu berdasarkan hasil rapat Komisi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedoman Fatwa Produk Halal, bahwa minuman yang termasuk dalam kategori khamar adalah minuman yang mengandung etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) minimal 1 %.

Tingkat kadar etanol pada air nira (yang difermentasikan) jika dibiarkan selama 1-2 hari berkisar antara 3 % hingga 5 %, hal ini dapat mengakibatkan terbentuknya etanol dalam kategori kadar yang memabukkan sesuai fatwa MUI diatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa air nira (yang difermentasikan) oleh masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik termasuk ruang lingkup khamar yang dapat memabukkan. Dengan menggunakan metode qiyas kepada dalil-dalil yang menjelaskan tentang khamar, penulis menetapkan bahwa hasil dari fermentasi air nira oleh masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik hukumnya haram sehingga hukum air nira (yang difermentasikan) tersebut sama dengan hukum khamar yaitu haram, baik dikonsumsi banyak ataupun sedikit.

Keputusan Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik nomor 01/SK.WN/AB-2010 tentang Penertiban Penyakit Masyarakat Dalam Wilayah Nagari Andaleh Baruh Bukik yang merupakan hasil musyawarah Pemerintahan Nagari dengan BPRN dan KAN pada pasal 1 dinyatakan bahwa masyarakat dilarang untuk mengadakan minum-minuman yang memabukkan di tempat umum. Apabila terdapat pelanggaran, maka akan diberikan sanksi berupa : (1) Bagi pemakai dikenakan sanksi sebanyak 5 sak semen; (2) Bagi penjual dan penyedia tempat dikenakan sanksi sebanyak 10 sak semen (Danusril, 2012). Mengadakan minum-minuman keras di tempat umum dapat diartikan dengan menjual, membeli, mengkonsumsi maupun memproduksi minuman yang dapat menghilangkan kesadaran seseorang yang dilaksanakan di tempat umum (muka umum). Dari keputusan Pemerintahan Nagari Andaleh Baruh Bukik dapat terlihat bahwa keputusan yang telah dikeluarkan tersebut hanya memberikan batasan-batasan terhadap pengadaan air tuak di Nagari Andaleh Baruh Bukik, ini berarti bahwa Pemerintahan Nagari masih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berusaha dalam hal memproduksi tuak (melegalkan jual beli tuak), meskipun produksi tersebut dilakukan bukan di tempat umum, melainkan di tempat kediaman yang secara khusus disediakan untuk produksi tuak. Begitupun dengan Aparat kepolisian hanya bekerja sama dengan Pemerintahan Nagari setempat dalam upaya penertiban masyarakat mengenai jual beli air tuak yang dapat memabukkan ini,

### **Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Nira (Yang Difermentasikan)**

Dalam menganalisa dan menetapkan hukum terhadap transaksi jual beli air nira (yang

difermentasikan) yang terjadi di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar, penulis melihat kepada sumber-sumber dan dalil-dalil hukumnya, di antaranya:

1. Al-Qur'an surat al- Nisa' ayat 29, yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*
2. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 168, yang artinya: *"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu."*
3. Hadist-hadist yang menerangkan haramnya uang/hasil penjualan benda-benda yang diharamkan Allah SWT antara lain. Dari Ibnu 'Abbas, Nabi SAW bersabda *"Jika Allah mengharamkan sesuatu, maka haram pula uangnya"* (H.R Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban).
4. Sabda Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang ikut terlibat dalam produksi khamar yang Artinya : *"Allah melaknat khamar, orang yang meminumnya, orang yang menghidangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan kepadanya."*
5. Sabda Rasulullah Saw yang artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah : Telah menceritakan kepada kami Ismaa'il yaitu Ibnu Ja'far - , dari Daawud bin Bakr bin Abi Furaat, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jaabir bin 'Abdillah, ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW: "Apa-apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun hukumnya tetap haram".*(HR. Abu daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)
6. Kaidah Fiqhiyah *"Apabila halal dan haram berkumpul, maka dimenangkan yang haram"* (Musbikin, 2001)

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan yang terdahulu, bahwasanya di dalam hukum Islam, jual beli itu terdiri dari jual beli yang shahih atau dibolehkan dan jual beli yang bathil atau dilarang. Air nira (yang difermentasikan) oleh masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik termasuk ruang lingkup khamar, dan khamar diharamkan dalam Islam, maka transaksi jual beli yang dilakukan pun juga merupakan jual beli yang dilarang dalam

Islam. Dalam Tafsir at-Thabari dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan *حلالا طيبا* adalah halal secara mutlak, suci, tidak najis dan tidak haram (Athhabari, 2008). benda yang akan diperjualbelikan itu harus bersih, suci lagi halal, baik zatnya maupun cara mendapatkannya. Dengan demikian maka dilarang memperjualbelikan benda yang tidak suci zatnya maupun cara mendapatkannya, seperti halnya pada khamar.

Suatu transaksi jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun menurut ulama Hanafiah rukun dari jual beli hanaylah ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama rukun dari jual beli adalah:

1. *Ba' I wa al-musyitari* (penjual dan pembeli);
2. *Tsaman wa mabi'* (harga dan barang);
3. Shighat (ijab dan qabul).

Sedangkan syarat dari jual beli menurut jumhur ulama sesuai dengan rukun jual beli itu sendiri, yaitu bagi orang yang berakad haruslah baligh (berakal), tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), serta bukanlah pemboros dan pailit. Adapun syarat dari Mabi' wa tsaman (benda dan harga) adalah milik sendiri, benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti yang sesungguhnya, jelas sifat, ukuran dan jenisnya, benda dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung, benda yang diperjualbelikan adalah *mal mutaqqawwim*, yakni benda yang dibolehkan oleh syariat untuk memanfaatkannya. Adapun syarat dari shighat yang harus diperhatikan adalah diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*), qabul harus bersesuaian dengan ijab, dan menyatunya majelis (tempat) akad. Di samping itu, prinsip-prinsip dalam suatu jual beli adalah benda yang diperjualbelikan haruslah suci zatnya, bermanfaat, keridhaan kedua belah pihak yang bertransaksi, terpenuhinya asas tolong-menolong, dan sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Di samping itu, jika diperhatikan rukun dan syarat jual beli yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan mengenai rukun dan syarat jual beli, yakni dari segi benda yang diperjualbelikan tidaklah memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak bermanfaat dalam kehidupan, karena air nira (yang difermentasikan) tergolong khamar yang diharamkan oleh syara' kemudian dihadapkan pada pelaksanaan jual beli air nira (yang difermentasikan) di Nagari Andaleh Baruh Bukik adalah jual beli yang terlarang dalam Islam, karena ada salah satu syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu benda yang diperjual belikan harus bersih, suci dan diridhoi oleh Allah SWT. Sedangkan air nira (yang difermentasikan) merupakan sebuah benda yang memabukkan karena adanya unsur

khamar, dan juga dapat dikatakan sebagai benda yang tergolong najis dan kotor. Hal ini berdasarkan Q.S al-Ma'idah ayat 90 yang telah dijelaskan sebelumnya dan telah mengharamkan khamar secara mutlak. menurut Syaikh Imam al-Qurthubi kata *رجس* yang terdapat di dalam ayat tersebut menunjukkan kenajisannya, karena kata *ar-rijs* dalam bahasa Arab berarti *an-najaasah* (najis). Sedangkan dalam Tafsir at-Thabari dinyatakan bahwa makna kata *رجس* adalah dosa, kotor, dan dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu, syarat benda untuk diperjual-belikan pada transaksi jual beli air nira (yang difermentasikan) tidak terpenuhi dan taransaksi jual beli yang dilakukan pun menjadi tidak sah.

Masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik tidak menyadari bahwa jual beli yang dilakukannya dilarang dalam hukum Islam karena jual beli tersebut mengandung unsur khamar, sedangkan khamar itu sendiri adalah haram maka haram pula untuk menggunakannya. serta dilarang pula untuk memperjual-belikan benda-benda yang dapat mendorong terjadinya khamar, karena sama dengan menyuburkan kemaksiatan seperti hal menjual nira kepada pembuat tuak, namun bila mereka menjual nira itu bukan pada pembuat tuak maka dalam hukum Islam diperbolehkan. Adapun profesi sebagai pengolah air nira (yang difermentasikan) yang kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang ingin membelinya, maka dalam pandangan Islam hukumnya juga haram, karena jelas-jelas memperjual-belikan benda yang diharamkan oleh Allah SWT. Kebiasaan jual beli air nira (yang difermentasikan) yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik ini merupakan salah satu jalan untuk mencari nafkah, dan merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh masyarakat Nagari andaleh Baruh Bukik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dalam syari'at Islam berhubungan dengan *masalahah al-mulghah* yang merupakan bagian dari *masalahah*.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk suruhan ataupun larangan adalah mengandung *masalahah*. Tidak ada Hukum syara' yang sepi dari *masalahah*. Seluruh suruhan Allah SWT bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung atau tidak. Manfaat itu ada yang dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Begitu pula dengan semua larangan Allah untuk dijauhi manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Pengertian *masalah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *masalah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari *masalah* itu adalah (Syarifuddin, 2008): “Memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”. Terdapat lima unsur pokok dalam *maqasid al-syariah* (tujuan syara’), yaitu: memelihara agama, jiwaakal, keturunan, dan harta.

Sedangkan *Maslahah al-mulghah* atau *masalah* yang ditolak, yaitu *masalah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi ada petunjuk syara’ yang menolaknya. hal ini berarti akal menganggapnya baik, namun ternyata syara’ menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *masalah* itu (Faturrahman Djamil, 1999).

Dilihat dari segi kemaslahatannya, penulis menilai air nira (yang difermentasikan) mendatangkan *maslahat* bagi masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik, seperti menopang perekonomian masyarakat setempat agar terpenuhinya kebutuhan hidup dan juga dapat menjaga suhu tubuh agar tetap stabil pada daerah yang beriklim dingin. Akan tetapi air nira (yang difermentasikan) dapat tergolong kepada *khamar* yang diharamkan dalam nash al-Qur’an dan Hadist dan lebih banyak mendatangkan *mafsadat*, diantaranya adalah bisa merusak kesehatan, syaraf, turunnya tingkat kesadaran, metabolisme tubuh terganggu, dan masih banyak lainnya.

Hal ini tidak sejalan dengan tujuan *syara’* (*maqasid al-syari’ah*) dalam penetapan hukum, dimana tidak terpenuhinya salah satu lima unsur pokok yaitu memelihara akal sehingga menimbulkan *mafsadat* yang besar. Adapun lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh *kemaslahatan*, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan jual beli air nira (yang difermentasikan) dapat dikatakan suatu transaksi yang dilarang sesuai dengan hukum Islam, karena tidak terwujudnya salah satu unsur (memelihara akal) yang harus dipelihara dalam mencapai kemaslahatan umat.

### **Faktor Penyebab Masih Bertahannya Jual Beli Air Nira (Yang Difermentasikan)**

Meskipun jual beli seperti ini dilarang atau bertentangan dengan syari’at Islam tetapi masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik masih melakukan jual beli tersebut, karena faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kebiasaan Masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik Yang Sulit Untuk Ditinggalkan.

Tradisi atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Dalam pembicaraan ahli hukum tidak ada perbedaannya antara ‘urf dengan adat. ‘Urf adalah kata bahasa Arab yang terjemahannya cenderung diartikan dengan adat, kebiasaan. Dengan demikian ‘urf adalah kata lain dari adat. Para Fuqaha’ memberikan defenisi ‘urf yakni apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan di kalangan ulama syari’at tidak ada perbedaan antara ‘urf dengan adat. Atau dengan kata lain, adat ialah segala apa yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan (Musbikin, 2011).

‘Urf itu ada dua macam, yaitu ‘urf yang shahih dan ‘urf yang fasid. ‘Urf yang shahih ialah apa-apa yang menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan ‘urf yang fasid ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara’, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. ‘urf dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum Islam, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fiqh Adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum.

Dalam kedudukan hukumnya ‘urf yang shahih wajib diperhatikan dalam pembinaan hukum *qadha’* (memutuskan perkara). Adapun ‘urf yang fasid maka tidak wajib memeliharanya, karena memelihara adat yang demikian bertentangan dengan dalil syara’.

Adapun jual beli air nira (yang difermentasikan) di Nagari Andaleh Baruh Bukik telah berlangsung cukup lama, yakni semenjak tahun 1983 hingga saat ini. Aktivitas ini sudah menjadi rutinitas bagi masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik yang berprofesi sebagai pengolah air nira (yang difermentasikan) atau tuak, atau masyarakat yang sengaja menjual nira manis kepada para

pengolah tuak untuk dijadikan minuman, sehingga sangat sulit untuk ditinggalkan.

Kondisi alam yang memungkinkan masyarakat untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhannya telah menjadikan hal tersebut suatu kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama. Sementara itu kebiasaan ini terlarang oleh syara' karena segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi khamar diharamkan dalam Islam baik menjual, membeli, memasok, menghidangkan, bahkan memakan uang hasil penjualannya. Kebiasaan ini bertahan karena telah dilakukan terus-menerus dan sejak lama sehingga sangat sulit dirubah, meskipun ulama berpendapat bahwa jual beli air nira (yang difermentasikan) itu dilarang.

## 2. Merupakan Sumber Mata Pencarian Yang Sangat Membantu Masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik.

Manusia dan lingkungan hidupnya adalah dua hal yang saling bergantung satu sama lain. Ada kaitan erat di antara kedua sistem ini. Manusia adalah suatu sistem kompleks dari makhluk hidup yang terdiri dari sel-sel di dalam tubuhnya. Untuk bertahan hidup (*survival*), manusia berinteraksi dengan lingkungan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhannya. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana biasanya sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sementara, mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor-sektor yang tidak terlalu berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam seperti jasa, transportasi, dan pariwisata.

Nagari Andaleh Baruh Bukik memiliki lahan perkebunan aren seluas 15 Ha dan 3500 ton hasil hutan yang didapatkan dari pohon aren per tahunnya. Dengan memanfaatkan lahan perkebunan dan hasil hutan dari pohon aren ini, masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga bisa bertahan hidup dengan layak. Pengolahan hasil pohon aren pun, seperti mengolah air saripatinya menjadi minuman yang mengandung alkohol dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menjadikan para pengusaha air nira (yang difermentasikan) mapan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini terlihat dari banyaknya penjualan dan meningkatnya para pembeli air nira (yang difermentasikan) setiap harinya yang bahkan berasal dari daerah yang berbeda.

Namun dibalik itu, kebiasaan yang tadinya memberikan lahan pencarian atau nafkah yang

sangat diperlukan oleh masyarakat kecil atau masyarakat yang kurang mampu dengan menjual hasil sadapan nira manisnya kepada para pengolah tuak, baik hal tersebut merupakan mata pencarian utama maupun sumber mata pencarian tambahan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka justru dilarang menurut syara' dan ulama setempat.

## 3. Keuntungan Yang Didapatkan Para Pengolah Air Nira (Yang Difermentasikan) Relative Cukup Besar

Keuntungan merupakan selisih dari penjualan dikurangi modal usaha. Seseorang yang beraktifitas dalam setiap jual beli menginginkan laba dari setiap transaksi yang dilakukannya. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam perekonomian konvensional yang menyatakan bahwa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengecilkan biaya pengeluaran yang akan dikeluarkan. Apabila dibandingkan mengolah nira untuk dijadikan gula aren, akan lebih menguntungkan jika diolah menjadi air nira (yang difermentasikan) atau tuak yang menghasilkan suatu minuman yang memabukkan. Air nira manis yang baru disadap dari pohonnya dibeli dari masyarakat yang berprofesi sebagai penyadap air nira adalah Rp. 50.000 untuk setiap derigennya. Namun ketika telah diolah menjadi tuak dapat dijual dengan harga Rp. 85.000 – 90.000, sehingga keuntungan yang didapat dirasa cukup besar untuk setiap transaksi jual beli yang dilakukan, yakni Rp. 35.000 hingga Rp. 40.000 untuk setiap satu derigennya.

Melihat keuntungan yang didapatkan tersebut, menjadikan para pengusaha air nira lebih senang mengolahnya sebagai suatu minuman yang menghasilkan alkohol daripada mengolahnya sebagai gula aren. Meskipun secara lansung kegiatannya tersebut telah bertentangan dengan syari'at Islam.

## 4. Efisien Dalam Penggunaan Waktu dan Tenaga

Air nira (yang difermentasikan) atau tuak lebih menghemat waktu dan tenaga dalam proses pembuatannya, yakni hanya dengan mencampurkan kulit kayu garu dan mendiampkannya selama beberapa hari sudah dapat menghasilkan tuak, dan lansung dapat dijual kepada pembeli. Kemudahan dalam usaha ini digemari para pengolah air nira (yang difermentasikan) dibandingkan dengan usaha untuk mengolahnya menjadi gula aren. Pembuatan gula aren lebih banyak menghabiskan waktu dan tenaga untuk memasaknya hingga mengental dan baru dapat mencetaknya menjadi gula, di samping itu banyaknya kayu bakar yang digunakan pun akan

menjadi suatu pertimbangan dalam hal pengolahan nira tersebut.

#### 5. Sebahagian Masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik Masih Menganggap Bahwa Air Nira (Yang Difermentasikan) Tidaklah Sama dengan Khamar

Pola pemikiran yang berbeda pada masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik, mengakibatkan terbentuknya berbagai ragam pendapat masyarakat terhadap air nira (yang difermentasikan), apakah termasuk kategori khamar yang dilarang syara' atau tidak. Khamar merupakan suatu minuman yang dapat menghilangkan kesadaran atau mengacaukan pikiran seseorang jika dikonsumsi. Khamar diharamkan oleh syara' untuk dikonsumsi, baik sedikit ataupun banyak.

Permasalahan jual beli ini menjadi sebuah permasalahan hangat yang sering dibicarakan oleh kalangan masyarakat banyak topik ini masih diperbincangkan ditempat perkumpulan masyarakat seperti: tempat wirid dari rumah kerumah masyarakat, dan tempat pengajian maupun ceramah agama dan lain sebagainya. Diantara dua kelompok masyarakat yaitu: masyarakat yang pro dengan jual beli air tuak dengan masyarakat yang kontra dengan jual beli tersebut. Adapun masyarakat yang kontra adalah masyarakat yang menganggap bahwa jual beli ini adalah jual beli yang terlarang dalam syari'at islam, karena mengandung adanya unsur khamar. Sedangkan masyarakat yang pro adalah masyarakat yang menganggap bahwa jual beli ini tidaklah terlarang, karena air nira (yang difermentasikan) bukanlah khamar.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai air nira (yang difermentasikan) di Nagari Andaleh Baruh Bukik terdapat perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, bahwa adanya sebahagian masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik yang masih menganggap air nira (yang difermentasikan) bukanlah tergolong dari khamar yang diharamkan dalam ajaran agama Islam, karena mengkonsumsi air nira (yang difermentasikan) dengan batasannya hanya sedikit, seperti hanya mengkonsumsinya satu gelas saja tidak akan menyebabkannya mabuk. Oleh sebab itu, mereka berasumsi bahwa air nira (yang difermentasikan) bukanlah tergolong bagian dari khamar, sehingga masih tetap berlansung hingga saat ini.

### SIMPULAN

Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan harga (pembayaran) dari sesuatu tersebut, yakni menjual barang-barang

yang dilarang untuk dijual. Rasulullah Saw telah melarang untuk menjual bangkai, khamar, babi dan patung. Khamar mencakup segala sesuatu yang bisa memabukkan, baik dinamakan arak, minuman ringan, minuman suplemen, perasan anggur, wiski atau dinamakan dengan sebutan-sebutan yang lain. Perubahan nama tersebut tidak bisa mengubah hakikatnya. Orang yang menjual dan mengedarkannya adalah orang yang berdosa dalam pandangan Islam, karena barang-barang yang dapat menghilangkan kesadaran tersebut dapat mengakibatkan kerusakan dan keruntuhan tatanan masyarakat.

Hukum jual beli air nira (yang difermentasikan) yang terdapat di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar merupakan jual beli yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya jual beli. Hal yang membatalkan jual beli dimaksud adalah jenis benda yang diperjualbelikan, yaitu air nira yang telah difermentasikan tergolong kepada khamar, karena bertentangan dengan hukum syara' dan termasuk jual beli yang terlarang. Meskipun jual beli seperti ini dilarang atau bertentangan dengan syari'at Islam, namun masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik masih tetap melakukan aktivitas jual beli tersebut, yang disebabkan oleh beragam faktor yang mempengaruhinya.

### DAFTAR BACAAN

- Al-Askalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Penerjemah: A. Hassan. Bandung: CV Diponegoro. 1997.
- Fathul Baari. Penerjemah: Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid IV. 2007.
- Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press. 1988.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*, Judul asli: *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahibil al-Arba'ah*. Jakarta: Darul Ulum Press. 2001. Cet. Ke, 3.
- Al Qurthubi, Syaikh Imam. *Tafsir al Qurthubi*. Judul Asli: *Al Jami' Li Ahkam al-Qur'an*. Penerjemah: Asmuni. Jilid 10. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Ash-Shan'ani. *Subul al-Salam*. Penerjemah: Abu Bakar Muhammad. Surabaya: Al-Ikhlash. 1996.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir at-Thabari Jilid 4*. Judul Asli: *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*. Penerjemah: Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Ensiklopedi Islam Jilid 3*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 2001. Cet ke-9.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Hadeli. *Metode Penelitian Pendidikan*. Padang: Berut Press.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2004. Cet,Ke-2.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Rosdakarya. 2000. Cet. Ke, 11.
- Musbikin, Imam. *Qawaid Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara. 2009. Cet ke-1
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor : Kencana. 2003. Cet. Ke, 1.